



PUTUSAN

NOMOR 68/PID/2024/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

Terdakwa I:

Nama Lengkap : **Irfan Yulianto Putro Alias Dimas Wahyu Sejati Bin Totok Hariyanto;**
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/18 Juli 1998;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Kh. Ahmad Dahlan Rt. 01 Rw. 02 Desa Tulangan Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo dan di Desa Bugul Lor Gang 4 Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II:

Nama lengkap : **Supaino Sanjaya Alias Sanjaya Bin Mustofa;**
Tempat lahir : Pamekasan;
Umur/Tanggal lahir : 46 tahun/17 Agustus 1977;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Co Gunung Barat Desa Waru Barat Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan dan di Desa Sukorejo Rt. 03 Rw. 01 Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Pabrik;

Halaman 1 Putusan Nomor 68/PID/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa telah ditahan dengan Surat Penetapan/Perintah Penahanan Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 18 April 2023 sampai dengan tanggal 7 Mei 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Mei 2023 sampai dengan tanggal 16 Juni 2023;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto, sejak tanggal 17 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto, sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto, sejak tanggal 4 September 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto, sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2023;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto, sejak tanggal 14 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;
9. Perpanjangan I Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Januari 2024;
10. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024;
11. Penetapan perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 13 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Kholir Askohar, ST., S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum "PERMATA LAW", yang berkantor di Perum Griya Permata Ijen Blok A3/14 Kelurahan

Halaman 2 Putusan Nomor 68/PID/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wates, Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Desember 2023;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Mojokerto karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa I **IRFAN YULIANTO PUTRO** als **DIMAS WAHYU SEJATI BIN TOTOK HARIYANTO** dan Terdakwa II **SUPAINO SANJAYA** als **SANJAYA BIN MUSTOFA**, pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekira pukul 19.15 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April 2023, bertempat di Kamar Kost Nomor A.11 milik Hj Rahmawati Desa Nambangan Kecamatan Mojokerto Kabupaten Mojokerto atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada waktu beberapa bulan sebelumnya, sekitar bulan Januari 2023, Terdakwa II SUPAINO SANJAYA berkenalan dengan Terdakwa I IRFAN YULIANTO, dimana dalam perkenalan tersebut sampai dengan berjalannya waktu Terdakwa II telah menganggap Terdakwa I sebagai guru spiritualnya yang dipercaya dapat membantu Terdakwa II menyelesaikan permasalahannya melalui jalur metafisika, sehingga dalam hal ini Terdakwa II sangat patuh, fanatic dan percaya dengan apa yang diperintahkan oleh Terdakwa I kepadanya tanpa didasari dengan pertimbangan pemikiran yang logis atau dengan akal sehat;
- Bahwa Terdakwa I yang telah dianggap guru spiritual oleh Terdakwa II, kemudian beberapa waktu kemudian menceritakan kepada Terdakwa II jika Terdakwa I sedang mempunyai permasalahan rumah tangga dengan istri ke-2 (dua)nya yang telah dinikah secara siri yakni Korban MEINAWATI Alias SHINTA yang membuat Terdakwa I sakit hati

Halaman 3 Putusan Nomor 68/PID/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena sebelumnya Korban MEINAWATI Alias SHINTA telah berkata kasar terhadap Terdakwa I dan orang tua Terdakwa I;

➤ Bahwa Terdakwa I menginginkan agar Terdakwa II membantunya untuk memasukkan suatu zat yang oleh Terdakwa I dikatakan sebagai “media” ke dalam makanan dan minuman dengan dalih atau alasan agar Korban MEINAWATI dapat kembali ditundukan oleh Terdakwa I dan mau kembali hidup berumah tangga dengan Terdakwa I;

➤ Bahwa Terdakwa II yang sebelumnya memang sangat patuh, fanatic dan percaya dengan Terdakwa I kemudian bersedia membantu Terdakwa I untuk menjalankan perintah dari Terdakwa I tersebut untuk memasukan zat ke dalam makanan dan minuman yang nantinya akan di berikan kepada Korban MEINAWATI Alias SHINTA;

➤ Bahwa setelah Terdakwa II bersedia membantu Terdakwa I, kemudian Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk kembali ke rumahnya dan akan dipanggil kembali setelah Terdakwa I telah berhasil mendapatkan “media” berupa zat yang akan dicampurkan ke dalam makanan dan minuman untuk Korban MEINAWATI Alias SHINTA;

➤ Bahwa namun demikian ternyata Terdakwa I yang telah dendam dengan istri ke-2 (dua) nya Korban MEINAWATI karena kata-kata kasar Korban MEINAWATI, ternyata berencana untuk menghilangkan nyawa Korban MEINAWATI Alias SHINTA dengan cara memberikan cairan yang mengandung zat berisi racun kepada Korban MEINAWATI Alias SHINTA;

➤ Bahwa untuk melaksanakan niatnya menghilangkan nyawa Korban MEINAWATI Alias SHINTA kemudian Terdakwa I membeli beberapa racun yakni racun tikus dan siandia potassium melalui aplikasi jual beli online menggunakan HP milik Terdakwa I (HP merek Infini Not 4 dengan nomor 081247081367 dan nomor 085852510781), dimana dalam hal ini Terdakwa I telah membeli 2 (dua) macam racun tikus, berupa serbuk dan cairan racun tikus merek Mao Wang melalui toko online Shopee dan membeli racun sianida potassium di toko online

Halaman 4 Putusan Nomor 68/PID/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lazada pada tanggal 9 April 2023 dengan diterima oleh Terdakwa pada hari Jumat tanggal 14 April 2023;

- Bahwa setelah Terdakwa I mendapatkan racun tikus dan sianida potassium selanjutnya Terdakwa I memindahkan racun tikus ke dalam 1 (satu) botol ukuran 30 ml dan memindahkan sianida potassium ke dalam sebuah bungkus dan selanjutnya Terdakwa menghubungi Terdakwa II untuk datang ke rumah Terdakwa I di Pasuruan;
- Bahwa sekitar jam 18.15 WIB, Terdakwa II telah sampai di rumah Terdakwa I dan pada saat itu pula Terdakwa I menyerahkan kepada Terdakwa II 1 (satu) botol ukuran 30 ml racun tikus dan kurang lebih $\frac{1}{4}$ kg bungkus berisi serbuk sianida Potasium dengan mengatakan jika "media" yang dibutuhkan telah tersedia dan tinggal Terdakwa II mencampurkan ke dalam makanan dan minuman berupa kue terang bulan dan minuman jus buah kesukaan Korban MEINAWATI untuk selanjutnya diberikan kepada Korban MEINAWATI Alias SHINTA untuk dimakan dan diminum;
- Bahwa Terdakwa II yang sebelumnya memang sangat patuh, fanatic dan percaya dengan Terdakwa I tanpa didasari dengan pertimbangan pemikiran yang logis atau dengan akal sehat tidak pernah bertanya kepada Terdakwa I mengenai "media" berupa cairan dan serbuk putih yang diberikan kepadanya dari Terdakwa I yang akan dicampurkannya ke dalam makanan dan minuman yang akan diberikan kepada Korban MEINAWATI Alias SHINTA apakah berbahaya bagi kesehatan manusia atau tidak;
- Bahwa pada pertemuan di rumah Terdakwa I tersebut, Terdakwa I juga merancang strategi supaya Terdakwa II dapat bertemu dengan Korban MEINAWATI Alias SHINTA dengan memberikan nomor Hp Korban MEINAWATI Alias SHINTA supaya Terdakwa II berpura-pura menjadi pelanggan atau tamu open BO (untuk melakukan hubungan seksual) dengan Korban MEINAWATI karena dalam hal ini Korban bekerja juga sebagai Pekerja Seks Komersial;

Halaman 5 Putusan Nomor 68/PID/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II kemudian menghubungi Korban MEINAWATI Alias SHINTA melalui aplikasi Whats App (WA) dengan Hp milik Terdakwa II (Hp Merek Realme Type 71 nomor 085736028212) untuk melakukan kencan Open BO (hubungan seksual) dengan Korban MEINAWATI Alias SHINTA, namun pada saat itu Korban MEINAWATI tidak menjawab hingga kemudian Terdakwa II pulang ke rumahnya;
- Bahwa keesokan harinya Sabtu 15 April 2023 Korban MEINAWATI baru membalas WA Terdakwa II dan bersepakat untuk melakukan kencan Open BO pada hari Minggu 16 April 2023 jam 19.00 WIB di kamar kost korban di Desa Nambangan Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto;
- Bahwa keesokan harinya Minggu 16 April 2023 sebelum berangkat menuju kost Korban MEINAWATI, Terdakwa II terlebih dahulu mencampurkan sejumput “media” yang merupakan serbuk putih sianida potassium ke dalam campuran udang tepung, dimana saat mencampurkan serbuk putih sianida potassium tersebut Terdakwa II mencium bau yang sangat menyengat setelah serbuk putih sianida potassium tersebut dicampurkan ke dalam adonan udang tepung tersebut namun dalam hal ini Terdakwa II terkesan tidak mau berfikir logis menggunakan akal sehatnya layaknya manusia normal pada umumnya dimana dalam hal ini seharusnya Terdakwa II dapat berfikir adanya kemungkinan jika serbuk putih yang dicampurkannya ke dalam adonan tepung udang dan menimbulkan bau yang menyengat dapat membahayakan kesehatan tubuh manusia namun dalam hal ini Terdakwa II tetap melanjutkan perbuatannya membawa udang tepung tersebut untuk kemudian akan diberikan kepada Korban MEINAWATI untuk dimakan;
- Bahwa setelah selesai menggoreng adonan udang tepung dan membungkusnya kemudian menyimpannya di jok sepeda motor Honda Vario Nopol W 3558 VS, kemudian Terdakwa II berangkat menuju kost Korban MEINAWATI Alias SHINTA dan sesaat hampir sampai di kost Korban MEINAWATI, Terdakwa II mampir membeli kue terang bulan

Halaman 6 Putusan Nomor 68/PID/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan saat proses pembuatan kue terang bulan tersebut, Terdakwa II meminta kepada saksi AGUS BAHTIAR selaku penjual kue terang bulan untuk memasukkan sejumput serbuk putih Sianida Potasium ke dalam adonan kue terang bulan saat sedang dimasak dengan berkata kepada saksi AGUS BAHTIAR jika yang dicampurkan merupakan obat dari kyai dan saat itu diperbolehkan oleh saksi AGUS BAHTIAR selaku penjual kue terang bulan dan setelah sejumput serbuk putih sianida potassium tersebut dicampurkan ke dalam adonan kue terang bulan timbul bau menyengat yang dicium oleh Terdakwa II namun dalam hal ini Terdakwa II terkesan tidak mau berfikir logis menggunakan akal sehatnya layaknya manusia normal pada umumnya dimana dalam hal ini seharusnya Terdakwa II dapat berfikir adanya kemungkinan jika serbuk putih yang dicampurkannya ke dalam adonan kue terang bulan dan menimbulkan bau yang menyengat dapat membahayakan kesehatan tubuh manusia namun dalam hal ini Terdakwa II tetap melanjutkan perbuatannya dan membungkus kue terang bulan yang sudah matang dan telah tercampur serbuk siandia potassium untuk kemudian membawanya untuk kemudian akan diberikan kepada Korban MEINAWATI untuk dimakan;

➤ Bahwa setelah membawa kue terang bulan yang telah dicampur serbuk putih sianida potassium, selanjutnya Terdakwa II menuju ke tempat penjual minuman jus buah, dimana saat itu Terdakwa II memesan jus melon 2 (dua) plastik dan saat proses pembuatan jus melon tersebut, Terdakwa II meminta tolong kepada saksi LIA HADAYATI selaku penjual jus melon untuk mencampurkan "media" berupa 1 (satu) botol berisi ukuran 30 Ml cairan warna merah berupa racun tikus merek Mao Wang ke dalam salah satu jus melon, namun saat itu saksi LIA HADAYATI menolak permintaan Terdakwa II, hingga akhirnya Terdakwa II sendiri yang mencampurkan cairan racun tikus ke dalam salah satu plastik jus melon yang dipesannya dan saat mencampurkan racun tikus ke dalam jus melon, jus melon tersebut berubah warna menjadi kemerah-merahan dan timbul bau menyengat

Halaman 7 Putusan Nomor 68/PID/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun lagi-lagi dalam hal ini Terdakwa II terkesan tidak mau berfikir logis menggunakan akal sehatnya layaknya manusia normal pada umumnya dimana dalam hal ini seharusnya Terdakwa II dapat berfikir adanya kemungkinan jika “media” berupa cairan warna merah yang dicampurkannya ke dalam minuman jus melon yang merubah warna jus melon yang seharusnya berwarna hijau menjadi warna merah dan menimbulkan bau menyengat dapat membahayakan kesehatan tubuh manusia namun dalam hal ini Terdakwa II tetap melanjutkan perbuatannya dan membungkus jus melon tersebut yang telah tercampur cairan merah berupa racun tikus untuk kemudian akan diberikan kepada Korban MEINAWATI untuk diminum;

➤ Bahwa sesampainya Terdakwa II di kost Korban MEINAWATI Alias SHINTA yang berlokasi di Kamar Kost Nomor A.11 milik Hj Rahmawati Desa Nambangan Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto, kemudian Terdakwa II memberitahukannya kepada Terdakwa I melalui HP dan Terdakwa I memberikan instruksi apabila Korban sudah memakan dan meminum makanan dan minuman yang dibawa oleh Terdakwa II, maka Terdakwa II diperintahkan untuk segera meninggalkan Korban MEINAWATI Alias SHINTA;

➤ Bahwa setelah Terdakwa II bertemu dan memasuki kamar kost korban, selanjutnya Terdakwa II meminta Korban untuk menggoreng udang tepung yang dibawanya dan setelah Korban selesai menggoreng udang tepung yang dibawa oleh Terdakwa II selanjutnya sekitar pukul 19.15 WIB Terdakwa II menawarkan kepada Korban untuk memakan udang tepung, kue terang bulan dan meminum jus melon yang dibawanya sebelum melakukan hubungan intim;

➤ Bahwa Korban MEINAWATI akhirnya meminum sebagian jus melon yang telah tercampur dengan racun tikus tersebut dan memakan kue terang bulan serta udang goreng tepung namun pada saat memakan kue terang bulan dan udang goreng tepung tersebut, Korban merasakan rasa pahit sehingga Korban memuntahkannya dan berbalik menyuruh Terdakwa II untuk mencobanya, namun saat itu Terdakwa II

Halaman 8 Putusan Nomor 68/PID/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang sebelumnya telah mencampurkan serbuk putih berupa sianida potasisium hanya mengambil sedikit irisan kue terang bulan namun Terdakwa II tidak menelannya dan memuntahkannya serta beralasan jika rasanya pahit;

- Bahwa setelah berhasil memberikan untuk dimakan kue terang bulan, udang goreng tepung dan meminum sebagian jus buah melon kepada Korban MEINAWATI selanjutnya Terdakwa II menerima telfon dari Terdakwa I untuk segera meninggalkan Korban MEINAWATI, sehingga Terdakwa II mengatakan kepada Korban MEINAWATI tidak jadi untuk melakukan hubungan intim karena ditelfon orang tuanya untuk pulang ke rumah, serta Terdakwa II hanya memberikan uang sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Korban MEINAWATI Alias SHINTA dan membawa kembali sisa kue terang bulan dan udang tepung yang sempat dimakan oleh Korban MEINAWATI Alias SHINTA;
- Bahwa Terdakwa II yang sudah keluar dari kost Korban MEINAWATI kemudian di tengah perjalanan membuang sisa kue terang bulan dan udang goreng tepung ke sungai dekat kost Korban MEINAWATI Alias SHINTA dan menghubungi Terdakwa I melalui Whats App dengan mengatakan jika Korban MEINAWATI telah meminum jus melon, memakan kue terang bulan dan udang goreng tepung yang telah dicampur dengan racun tikus dan serbuk putih sianida potassium;
- Bahwa selang tidak beberapa lama setelah Terdakwa II meninggalkan kost Korban MEINAWATI, Korban MEINAWATI merasakan pusing mual dan sesak napas, hingga Korban MEINAWATI mendatangi saksi SRI WAHYUNINGSIH yang merupakan orang yang bekerja di rumah kost tersebut dan menceritakan telah menerima makanan dari seseorang laki-laki namun setelah itu dirinya merasa pusing mual lemas dan sesak napas sehingga Korban MEINAWATI meminta tolong saksi SRI WAHTYUNINGSIH untuk membawanya ke dokter;
- Bahwa saksi SRI WAHYUNINGSIH kemudian meminta suaminya yakni saksi ISA NUR ROBAH untuk membawa Korban



MEINAWATI ke Rumah Sakit, namun saat saksi SRI WAHYUNINGSIH dan saksi ISA NUR ROBAH sedang berganti baju, Korban MEINAWATI muntah-muntah di ruang tamu dan kemudian saksi SRI WAHYUNINGSIH dan ISA NUR ROBAH dengan berboncengan 3 (tiga) menggunakan sepeda motor membawa Korban MEINAWATI ke Rumah Sakit, namun baru berjalan 20 (dua puluh) meter Korban MEINAWATI mengalami kejang-kejang dan mulutnya mengeluarkan busa;

➤ Bahwa kemudian saksi MEINAWATI diturunkan dari sepeda motor dan dibawa dengan menggunakan mobil milik saudara saksi SRI WAHYUNINGSIH ke RSUD Soekandar dan sesampainya di RSUD Soekandar sekitar pukul 22.00 WIB, Korban MEINAWATI ditangani dokter UGD namun masih mengalami kejang-kejang dan mengeluarkan busa dari mulutnya dan sekitar pukul 04.00 WIB Korban MEINAWATI dinyatakan meninggal oleh dokter Jaga RSUD Soekandar;

➤ Bahwa saksi SRI WAHYUNINGSIH yang merasakan ada kejanggalan atas kematian Korban MEINAWATI kemudian melaporkan peristiwa ini ke Polsek Mojosari dan kemudian Polsek Mojosari bersama dengan Polres Mojokerto melakukan prosedur hukum atas meninggalnya Korban MEINAWATI dengan melakukan permintaan Otopsi Mayat kepada RS Bhayangkara Porong Sidoarjo dengan kesimpulan yang dituangkan dalam Visum Et Repertum perihal permintaan Otopsi Mayat Nomor ML/SK VI/23.04.04 an. MEINAWATI yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa Prof. Dr. dr. Ahmad Yudianto, Sp.FM yang dalam kesimpulannya menyatakan Pada pemeriksaan mayat berjenis kelamin perempuan, berumur antara dua puluh tahun hingga tiga puluh tahun, panjang badan seratus lima puluh satu sentimeter, kulit berwarna sawo matang, kesan gizi baik. Pada pemeriksaan luar ditemukan pelebaran pembuluh darah pada selaput lender kedua kelopak mata, kebiruan pada selaput lendir bibir, gusi, ujung jari-jari dan kuku keempat anggota gerak, Busa dan cairan jernih kemerahan pada lubang hidung dan mulut. Pada pemeriksaan dalam ditemukan busa sepanjang saluran napas dan pada irisan kedua paru,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Limpa mengekrut: pelebaran pembuluh darah pada otak, jantung, kedua paru, hati, lambung, lima, kedua ginjal dan seluruh permukaan usus, Bintik perdarahan pada irisan otak, Bau khas pada isi lambung. Pada Pemeriksaan Laboratorium Forensik ditemukan sperma pada swab Vagina. Sebab Kematian karena mati lemas;

➤ Bahwa dari olah TKP diketemukan beberapa barang bukti yang kemudian diperiksa secara Laboratorik Kriminalistik dengan Nomor Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 3200/KTF/2023 tanggal 20 Mei 2023 dengan hasil Kesimpulan:

1. Barang bukti Nomor 183/2023/KTF.-, 185/2023/KTF.-s.d 189/2023/KTF seperti tersebut dalam (I) benar, tidak didapatkan adanya kandungan narkoba, psikotropika dan racun lainnya;
2. Barang bukti Nomor 184/2023/KTF.-: Seperti tersebut dalam (I) benar, tidak didapatkan adanya kandungan narkoba, maupun psikotropika tetapi didapatkan adanya kandungan Rodentisida dengan bahan aktif Bromadiolone sebesar 2,62 ug/kg;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa I **IRFAN YULIANTO PUTRO als DIMAS WAHYU SEJATI BIN TOTOK HARIYANTO** dan Terdakwa II **SUPAINO SANJAYA als SANJAYA BIN MUSTOFA** pada hari Minggu, tanggal 16 April 2023 sekira pukul 19.15 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April 2023, bertempat di Kamar Kost Nomor A.11 milik Hj Rahmawati Desa Nambangan Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yang

Halaman 11 Putusan Nomor 68/PID/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada waktu beberapa bulan sebelumnya, sekitar bulan Januari 2023, Terdakwa II SUPAINO SANJAYA berkenalan dengan Terdakwa I IRFAN YULIANTO, dimana dalam perkenalan tersebut sampai dengan berjalannya waktu Terdakwa II telah menganggap Terdakwa I sebagai guru spiritualnya yang dipercaya dapat membantu Terdakwa II menyelesaikan permasalahannya melalui jalur metafisika, sehingga dalam hal ini Terdakwa II sangat patuh, fanatic dan percaya dengan apa yang diperintahkan oleh Terdakwa I kepadanya tanpa didasari dengan pertimbangan pemikiran yang logis atau dengan akal sehat;
- Bahwa Terdakwa I yang telah dianggap guru spiritual oleh Terdakwa II, kemudian beberapa waktu kemudian menceritakan kepada Terdakwa II jika Terdakwa I sedang mempunyai permasalahan rumah tangga dengan istri ke-2 (dua)nya yang telah dinikah secara siri yakni Korban MEINAWATI Alias SHINTA yang membuat Terdakwa I sakit hati karena sebelumnya Korban MEINAWATI Alias SHINTA telah berkata kasar terhadap Terdakwa I dan orang tua Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I menginginkan agar Terdakwa II membantunya untuk memasukkan suatu zat yang oleh Terdakwa I dikatakan sebagai “media” ke dalam makanan dan minuman dengan dalih atau alasan agar Korban MEINAWATI dapat kembali ditundukan oleh Terdakwa I dan mau kembali hidup berumah tangga dengan Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa II yang sebelumnya memang sangat patuh, fanatic dan percaya dengan Terdakwa I kemudian bersedia membantu Terdakwa I untuk menjalankan perintah dari Terdakwa I tersebut untuk memasukan zat ke dalam makanan dan minuman yang nantinya akan di berikan kepada Korban MEINAWATI Alias SHINTA;
- Bahwa setelah Terdakwa II bersedia membantu Terdakwa I, kemudian Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk kembali ke

Halaman 12 Putusan Nomor 68/PID/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumahnya dan akan dipanggil kembali setelah Terdakwa I telah berhasil mendapatkan “media” berupa zat yang akan dicampurkan ke dalam makanan dan minuman untuk Korban MEINAWATI Alias SHINTA;

➤ Bahwa namun demikian ternyata Terdakwa I yang telah dendam dengan istri ke-2 (dua) nya Korban MEINAWATI karena kata-kata kasar Korban MEINAWATI, ternyata berencana untuk menghilangkan nyawa Korban MEINAWATI Alias SHINTA dengan cara memberikan cairan yang mengandung zat berisi racun kepada Korban MEINAWATI Alias SHINTA;

➤ Bahwa untuk melaksanakan niatnya menghilangnya nyawa Korban MEINAWATI Alias SHINTA kemudian Terdakwa I membeli beberapa racun yakni racun tikus dan sianida potassium melalui aplikasi jual beli online menggunakan HP milik Terdakwa I (HP merek Infini Not 4 dengan nomor 081247081367 dan nomor 085852510781), dimana dalam hal ini Terdakwa I telah membeli 2 (dua) macam racun tikus, berupa serbuk dan cairan racun tikus merek Mao Wang melalui toko online Shopee dan membeli racun sianida potassium di toko online Lazada pada tanggal 9 April 2023 dengan diterima oleh Terdakwa pada hari Jumat tanggal 14 April 2023;

➤ Bahwa setelah Terdakwa I mendapatkan racun tikus dan sianida potassium selanjutnya Terdakwa I memindahkan racun tikus ke dalam 1 (satu) botol ukuran 30 ml dan memindahkan sianida potassium ke dalam sebuah bungkus dan selanjutnya Terdakwa menghubungi Terdakwa II untuk datang ke rumah Terdakwa I di Pasuruan;

➤ Bahwa sekitar jam 18.15 WIB, Terdakwa II telah sampai di rumah Terdakwa I dan pada saat itu pula Terdakwa I menyerahkan kepada Terdakwa II 1 (satu) botol ukuran 30 ml racun tikus dan kurang lebih ¼ kg bungkus berisi serbuk sianida Potasium dengan mengatakan jika “media” yang dibutuhkan telah tersedia dan tinggal Terdakwa II mencampurkan ke dalam makanan dan minuman berupa kue terang bulan dan minuman jus buah kesukaan Korban MEINAWATI



untuk selanjutnya diberikan kepada Korban MEINAWATI Alias SHINTA untuk dimakan dan diminum;

- Bahwa Terdakwa II yang sebelumnya memang sangat patuh, fanatic dan percaya dengan Terdakwa I tanpa didasari dengan pertimbangan pemikiran yang logis atau dengan akal sehat tidak pernah bertanya kepada Terdakwa I mengenai “media” berupa cairan dan serbuk putih yang diberikan kepadanya dari Terdakwa I yang akan dicampurkannya ke dalam makanan dan minuman yang akan diberikan kepada Korban MEINAWATI Alias SHINTA apakah berbahaya bagi kesehatan manusia atau tidak;
- Bahwa pada pertemuan di rumah Terdakwa I tersebut, Terdakwa I juga merancang strategi supaya Terdakwa II dapat bertemu dengan Korban MEINAWATI Alias SHINTA dengan memberikan nomor Hp Korban MEINAWATI Alias SHINTA supaya Terdakwa II berpura-pura menjadi pelanggan atau tamu open BO (untuk melakukan hubungan seksual) dengan Korban MEINAWATI karena dalam hal ini Korban bekerja juga sebagai Pekerja Seks Komersial;
- Bahwa Terdakwa II kemudian menghubungi Korban MEINAWATI Alias SHINTA melalui aplikasi Whats App (WA) dengan Hp milik Terdakwa II (Hp Merek Realme Type 71 Nomor 085736028212) untuk melakukan kencan Open BO (hubungan seksual) dengan Korban MEINAWATI Alias SHINTA, namun pada saat itu Korban MEINAWATI tidak menjawab hingga kemudian Terdakwa II pulang ke rumahnya;
- Bahwa keesokan harinya Sabtu 15 April 2023 Korban MEINAWATI baru membalas WA Terdakwa II dan bersepakat untuk melakukan kencan Open BO pada hari Minggu 16 April 2023 jam 19.00 WIB di kamar kost korban di Desa Nambangan Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto;
- Bahwa keesokan harinya Minggu 16 April 2023 sebelum berangkat menuju kost Korban MEINAWATI, Terdakwa II terlebih dahulu mencampurkan sejumlah “media” yang merupakan serbuk putih sianida potassium ke dalam campuran udang tepung, dimana saat



mencampurkan serbuk putih sianida potassium tersebut Terdakwa II mencium bau yang sangat menyengat setelah serbuk putih sianida potassium tersebut dicampurkan ke dalam adonan udang tepung tersebut namun dalam hal ini Terdakwa II terkesan tidak mau berfikir logis menggunakan akal sehatnya layaknya manusia normal pada umumnya dimana dalam hal ini seharusnya Terdakwa II dapat berfikir adanya kemungkinan jika serbuk putih yang dicampurkannya ke dalam adonan tepung udang dan menimbulkan bau yang menyengat dapat membahayakan kesehatan tubuh manusia namun dalam hal ini Terdakwa II tetap melanjutkan perbuatannya membawa udang tepung tersebut untuk kemudian akan diberikan kepada Korban MEINAWATI untuk dimakan;

➤ Bahwa setelah selesai menggoreng adonan udang tepung dan membungkusnya kemudian menyimpannya di jok sepeda motor Honda Vario Nopol W 3558 VS, kemudian Terdakwa II berangkat menuju kost Korban MEINAWATI Alias SHINTA dan sesaat hampir sampai di kost Korban MEINAWATI, Terdakwa II mampir membeli kue terang bulan dan saat proses pembuatan kue terang bulan tersebut, Terdakwa II meminta kepada saksi AGUS BAHTIAR selaku penjual kue terang bulan untuk memasukan sejumput serbuk putih Sianida Potasium ke dalam adonan kue terang bulan saat sedang dimasak dengan berkata kepada saksi AGUS BAHTIAR jika yang dicampurkan merupakan obat dari kyai dan saat itu diperbolehkan oleh saksi AGUS BAHTIAR selaku penjual kue terang bulan dan setelah sejumput serbuk putih sianida potassium tersebut dicampurkan ke dalam adonan kue terang bulan timbul bau menyengat yang dicium oleh Terdakwa II namun dalam hal ini Terdakwa II terkesan tidak mau berfikir logis menggunakan akal sehatnya layaknya manusia normal pada umumnya dimana dalam hal ini seharusnya Terdakwa II dapat berfikir adanya kemungkinan jika serbuk putih yang dicampurkannya ke dalam adonan kue terang bulan dan menimbulkan bau yang menyengat dapat membahayakan kesehatan tubuh manusia namun dalam hal ini Terdakwa II tetap



melanjutkan perbuatannya dan membungkus kue terang bulan yang sudah matang dan telah tercampur serbuk siandia potassium untuk kemudian membawanya untuk kemudian akan diberikan kepada Korban MEINAWATI untuk dimakan;

➤ Bahwa setelah membawa kue terang bulan yang telah dicampur serbuk putih sianida potassium, selanjutnya Terdakwa II menuju ke tempat penjual minuman jus buah, dimana saat itu Terdakwa II memesan jus melon 2 (dua) plastik dan saat proses pembuatan jus melon tersebut, Terdakwa II meminta tolong kepada saksi LIA HADAYATI selaku penjual jus melon untuk mencampurkan “media” berupa 1 (satu) botol berisi ukuran 30 Ml cairan warna merah berupa racun tikus merek Mao Wang ke dalam salah satu jus melon, namun saat itu saksi LIA HADAYATI menolak permintaan Terdakwa II, hingga akhirnya Terdakwa II sendiri yang mencampurkan cairan racun tikus ke dalam salah satu plastik jus melon yang dipesannya dan saat mencampurkan racun tikus ke dalam jus melon, jus melon tersebut berubah warna menjadi kemerah-merahan dan timbul bau menyengat namun lagi-lagi dalam hal ini Terdakwa II terkesan tidak mau berfikir logis menggunakan akal sehatnya layaknya manusia normal pada umumnya dimana dalam hal ini seharusnya Terdakwa II dapat berfikir adanya kemungkinan jika “media” berupa cairan warna merah yang dicampurkannya ke dalam minuman jus melon yang merubah warna jus melon yang seharusnya berwarna hijau menjadi warna merah dan menimbulkan bau menyengat dapat membahayakan kesehatan tubuh manusia namun dalam hal ini Terdakwa II tetap melanjutkan perbuatannya dan membungkus jus melon tersebut yang telah tercampur cairan merah berupa racun tikus untuk kemudian akan diberikan kepada Korban MEINAWATI untuk diminum;

➤ Bahwa sesampainya Terdakwa II di kost Korban MEINAWATI Alias SHINTA yang berlokasi di Kamar Kost Nomor A.11 milik Hj Rahmawati Desa Nambangan Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto, kemudian Terdakwa II memberitahukannya kepada

Halaman 16 Putusan Nomor 68/PID/2024/PT SBY



Terdakwa I melalui HP dan Terdakwa I memberikan instruksi apabila Korban sudah memakan dan meminum makanan dan minuman yang dibawa oleh Terdakwa II, maka Terdakwa II diperintahkan untuk segera meninggalkan Korban MEINAWATI Alias SHINTA;

➤ Bahwa setelah Terdakwa II bertemu dan memasuki kamar kost korban, selanjutnya Terdakwa II meminta Korban untuk menggoreng udang tepung yang dibawanya dan setelah Korban selesai menggoreng udang tepung yang dibawa oleh Terdakwa II selanjutnya sekitar pukul 19.15 WIB Terdakwa II menawarkan kepada Korban untuk memakan udang tepung, kue terang bulan dan meminum jus melon yang dibawanya sebelum melakukan hubungan intim;

➤ Bahwa Korban MEINAWATI akhirnya meminum sebagian jus melon yang telah tercampur dengan racun tikus tersebut dan memakan kue terang bulan serta udang goreng tepung namun pada saat memakan kue terang bulan dan udang goreng tepung tersebut, Korban merasakan rasa pahit sehingga Korban memuntahkannya dan berbalik menyuruh Terdakwa II untuk mencobanya, namun saat itu Terdakwa II yang sebelumnya telah mencampurkan serbuk putih berupa sianida potasium hanya mengambil sedikit irisan kue terang bulan namun Terdakwa II tidak menelannya dan memuntahkannya serta beralasan jika rasanya pahit;

➤ Bahwa setelah berhasil memberikan untuk dimakan kue terang bulan, udang goreng tepung dan meminum sebagian jus buah melon kepada Korban MEINAWATI selanjutnya Terdakwa II menerima telfon dari Terdakwa I untuk segera meninggalkan Korban MEINAWATI, sehingga Terdakwa II mengatakan kepada Korban MEINAWATI tidak jadi untuk melakukan hubungan intim karena ditelfon orang tuanya untuk pulang ke rumah, serta Terdakwa II hanya memberikan uang sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Korban MEINAWATI Alias SHINTA dan membawa kembali sisa kue terang bulan dan udang tepung yang sempat dimakan oleh Korban MEINAWATI Alias SHINTA;



- Bahwa Terdakwa II yang sudah keluar dari kost Korban MEINAWATI kemudian di tengah perjalanan membuang sisa kue terang bulan dan udang goreng tepung ke sungai dekat kost Korban MEINAWATI Alias SHINTA dan menghubungi Terdakwa I melalui Whats App dengan mengatakan jika Korban MEINAWATI telah meminum jus melon, memakan kue terang bulan dan udang goreng tepung yang telah dicampur dengan racun tikus dan serbuk putih sianida potassium;
- Bahwa selang tidak beberapa lama setelah Terdakwa II meninggalkan kost Korban MEINAWATI, Korban MEINAWATI merasakan pusing mual dan sesak napas, hingga Korban MEINAWATI mendatangi saksi SRI WAHYUNINGSIH yang merupakan orang yang bekerja di rumah kost tersebut dan menceritakan telah menerima makanan dari seseorang laki-laki namun setelah itu dirinya merasa pusing mual lemas dan sesak napas sehingga Korban MEINAWATI meminta tolong saksi SRI WAHYUNINGSIH untuk membawanya ke dokter;
- Bahwa saksi SRI WAHYUNINGSIH kemudian meminta suaminya yakni saksi ISA NUR ROBAH untuk membawa Korban MEINAWATI ke Rumah Sakit, namun saat saksi SRI WAHYUNINGSIH dan saksi ISA NUR ROBAH sedang berganti baju, Korban MEINAWATI muntah-muntah di ruang tamu dan kemudian saksi SRI WAHYUNINGSIH dan ISA NUR ROBAH dengan berboncengan 3 (tiga) menggunakan sepeda motor membawa Korban MEINAWATI Ke Rumah Sakit, namun baru berjalan 20 (dua puluh) meter Korban MEINAWATI mengalami kejang-kejang dan mulutnya mengeluarkan busa;
- Bahwa kemudian saksi MEINAWATI diturunkan dari sepeda motor dan dibawa dengan menggunakan mobil milik saudara saksi SRI WAHYUNINGSIH ke RSUD Soekandar dan sesampainya di RSUD Soekandar sekitar pukul 22.00 WIB, Korban MEINAWATI ditangani dokter UGD namun masih mengalami kejang-kejang dan mengeluarkan



busa dari mulutnya dan sekitar pukul 04.00 WIB Korban MEINAWATI dinyatakan meninggal oleh dokter Jaga RSUD Soekandar;

➤ Bahwa saksi SRI WAHYUNINGSIH yang merasakan ada kejanggalan atas kematian Korban MEINAWATI kemudian melaporkan peristiwa ini ke Polsek Mojosari dan kemudian Polsek Mojosari bersama dengan Polres Mojokerto melakukan prosedur hukum atas meninggalnya Korban MEINAWATI dengan melakukan permintaan Otopsi Mayat kepada RS Bhayangkara Porong Sidoarjo dengan kesimpulan yang dituangkan dalam Visum Et Repertum perihal permintaan Otopsi Mayat Nomor ML/SK VI/23.04.04 an. MEINAWATI yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa Prof. Dr. dr. Ahmad Yudianto, Sp.FM yang dalam kesimpulannya menyatakan Pada pemeriksaan mayat berjenis kelamin perempuan, berumur antara dua puluh tahun hingga tiga puluh tahun, panjang badan seratus lima puluh satu sentimeter, kulit berwarna sawo matang, kesan gizi baik. Pada pemeriksaan luar ditemukan pelebaran pembuluh darah pada selaput lender kedua kelopak mata, kebiruan pada selaput lendir bibir, gusi, ujung jari-jari dan kuku keempat anggota gerak; Busa dan cairan jernih kemerahan pada lubang hidung dan mulut. Pada pemeriksaan dalam ditemukan busa sepanjang saluran napas dan pada irisan kedua paru; Limpa mengekrut; pelebaran pembuluh darah pada otak, jantung, kedua paru, hati, lambung, lima, kedua ginjal dan seluruh permukaan usus; Bintik perdarahan pada irisan otak; Bau khas pada isi lambung. Pada Pemeriksaan Laboratorium Forensik ditemukan sperma pada swab Vagina. Sebab Kematian karena mati lemas;

➤ Bahwa dari olah TKP diketemukan beberapa barang bukti yang kemudian diperiksa secara Laboratorik Kriminalistik dengan Nomor Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab. 3200/KTF/2023 tanggal 20 Mei 2023 dengan hasil Kesimpulan:

1. Barang bukti nomor 183/2023/KTF.-, 185/2023/KTF.- s.d 189/2023/KTF seperti tersebut dalam (I) benar, tidak didapatkan adanya kandungan narkoba, psikotropika dan racun lainnya;

Halaman 19 Putusan Nomor 68/PID/2024/PT SBY



2. Barang bukti nomor 184/2023/KTF.- : Seperti tersebut dalam (I) benar, tidak didapatkan adanya kandungan narkotika, maupun psikotropika tetapi didapatkan adanya kandungan Rodentisida dengan bahan aktif Bromadiolone sebesar 2,62 ug/kg;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 68/PID/2024/PT SBY tanggal 7 Desember 2023, tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 68/PID/2024/PT SBY tanggal 7 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Mojokerto tertanggal 9 November 2023, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **IRFAN YULIANTO PUTRO als DIMAS WAHYU SEJATI BIN TOTOK HARIYANTO** dan Terdakwa II **SUPAINO SANJAYA als SANJAYA BIN MUSTOFA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana termuat dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa I IRFAN YULIANTO PUTRO als DIMAS WAHYU SEJATI BIN TOTOK HARIYANTO** selama 20 (dua puluh) Tahun dan terhadap **Terdakwa II SUPAINO SANJAYA als SANJAYA BIN MUSTOFA** selama 15 (lima belas) Tahun, masing-masing dikurangkan seluruhnya selama para

Halaman 20 Putusan Nomor 68/PID/2024/PT SBY



Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- Lambung sdri. MEINAWATI alias SHINTA (Korban);
- Bilasan kumbah lambung sdri. MEINAWATI Alias SHINTA (Korban);
- Empedu sdri. MEINAWATI alias SHINTA (Korban);
- 2 (dua) tabung berisi darah sdri. MEINAWATI alias SHINTA (Korban);

Agar dikembalikan kepada Saksi HERI SUWANTO (keluarga Korban) sebagaimana BA Pengembalian BB terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah Flashdisk merk ROBOT RF-116 kapasitas 16GB warna hitam;

Agar tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 4 (empat) buah cottonbud yang digunakan mengambil cairan busa di hidung dan mulut sdri. MEINAWATI alias SHINTA (Korban);
- 2 (dua) bungkus plastik Jus Melon;
- Sisa muntahan di baju dan lantai kamar kos sdri. MEINAWATI alias SHINTA (Korban);
- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO;
- 1 (satu) buah Handphone merk Realme type 7i warna biru dengan Nomor Emei1 862735043437852, Emei2862735043437845 Nomor perdana 085736028212;
- 1 (satu) buah botol kaca kecil warna coklat ukuran +/- 30ml berisi sisa racun tikus cair;
- 1 (satu) buah jaket bertopi warna abu-abu biru;
- 1 (satu) buah masker putih;
- 1 (satu) buah Handphone merk INVINIX type Note4 warna biru dengan nomor Emei1 351745090191227 Emei2 351745090191235 Nomor perdana 082147081367



Agar dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Vario warna putih Nopol W-3558-VS Nomor rangka MH1JFB122DK038476, Nomor mesin JFB1E1991790 beserta 1 (satu) buah kunci kontak dan STNK;

Agar dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar masing-masing Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 371/Pid.B/2023/PN Mjk tanggal 7 Desember 2023 yang amarnya lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I. Irfan Yulianto Putro Alias Dimas Wahyu Sejati Bin Totok Hariyanto** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta melakukan Pembunuhan Berencana" sebagaimana dalam dakwaan Primer;
2. Menyatakan **Terdakwa II. Supaino Sanjaya Alias Sanjaya Bin Mustofa** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primer;
3. Membebaskan **Terdakwa II. Supaino Sanjaya Alias Sanjaya Bin Mustofa**, dari dakwaan Primer tersebut;
4. Menyatakan **Terdakwa II. Supaino Sanjaya Alias Sanjaya Bin Mustofa**, tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta melakukan Pembunuhan" sebagaimana dalam dakwaan Subsider;
5. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun, Terdakwa II oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun;
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 22 Putusan Nomor 68/PID/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Lambung sdri. **Meinawati Alias Shinta** (Korban);
 - Bilasan kumbah lambung sdri. **Meinawati Alias Shinta** (Korban);
 - Empedu sdri. **Meinawati Alias Shinta** (Korban);
 - 2 (dua) tabung berisi darah sdri. **Meinawati Alias Shinta** (Korban);

Dikembalikan kepada Saksi **Heri Suwanto** (Keluarga Korban) sebagaimana BA Pengembalian BB terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah Flashdisk merk ROBOT RF-116 kapasitas 16 GB warna hitam;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 4 (empat) buah cottonbud yang digunakan mengambil cairan busa di hidung dan mulut sdri. **Meinawati Alias Shinta** (Korban);
- 2 (dua) bungkus plastik Jus Melon;
- Sisa muntahan di baju dan lantai kamar kos sdri. **Meinawati Alias Shinta** (Korban);
- 1 (satu) buah botol kaca kecil warna coklat ukuran \pm 30ml berisi sisa racun tikus cair;
- 1 (satu) buah jaket bertopi warna abu-abu biru;
- 1 (satu) buah masker putih;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO;
- 1 (satu) buah Handphone merk Realme type 7i warna biru dengan Nomor Emei1 862735043437852, Emei2 862735043437845 Nomor perdana 085736028212;
- 1 (satu) buah Handphone merk INVINIX type Note4 warna biru dengan Nomor Emei1 351745090191227 Emei2 351745090191235 Nomor perdana 082147081367;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Vario warna putih Nopol W-3558-VS Nomor rangka MH1JFB122DK038476, Nomor

Halaman 23 Putusan Nomor 68/PID/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesin JFB1E1991790 beserta 1 (satu) buah kunci kontak dan STNK;

Dirampas untuk Kepentingan Negara;

9. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 371/Pid.B/2023/PN Mjk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mojokerto, yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Desember 2023, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Mojokerto, Nomor 371/Pid.B/2023/PN Mjk, tanggal 7 Desember 2023;

Membaca Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mojokerto, yang menyatakan bahwa pada tanggal 20 Desember 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Memori banding tertanggal 14 Desember 2023 serta tanggal 15 Desember 2023, diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Penuntut Umum, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal 14 Desember 2023 dan tanggal 21 Desember 2023, telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Para Terdakwa masing-masing tanggal 20 November 2023 serta tanggal 22 Desember 2023;

Kontra memori banding tertanggal 21 Desember 2023, diajukan oleh Penuntut Umum, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal 28 Desember 2023, telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa tanggal 29 Desember 2023;

Relaas Pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mojokerto pada tanggal 20 Desember 2023, kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Para Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan

Halaman 24 Putusan Nomor 68/PID/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 14 Desember 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Penuntut Umum tidak sependapat dengan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa II (Supaino Sanjaya Alias Sanjaya Bin Mustofa) yang diputus selama 9 (sembilan) tahun, karena dirasa terlalu ringan dan tidak memenuhi rasa keadilan terhadap masyarakat, dengan demikian Penuntut Umum meminta kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa II selama 15 (lima belas) tahun sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum tanggal 8 September 2023;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 14 Desember 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding Para Terdakwa/Para Pembanding;
2. Memberi putusan seringan-ringannya atas putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 371/Pid.B/2023/PN Mjk tanggal 7 Desember 2023;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 21 Desember 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Para Pemohon sama sekali tidak mengetahui materi apa yang Penuntut Umum dakwakan, materi apa yang Penuntut Umum tuntutan, dan materi apa yang terungkap dalam proses persidangan, karena mengajukan keberatan dalam memori bandingnya tanpa mengetahui proses persidangan, oleh karena itu Penuntut Umum menolak semua dalil-dalil keberatan dalam memori banding ini;
- Terhadap alasan keberatan Pemohon Banding terhadap putusan tersebut tidak berdasarkan keadilan, namun kemabli lagi Pemohon Banding tidak menggambarkan didalam memori bandingnya

Halaman 25 Putusan Nomor 68/PID/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti apa yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim saat persidangan, sehingga alasan keberatan ini menuntut Penuntut Umum tidak perlu dipertimbangkan dan patut untuk dikesampingkan;

- Oleh karena ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Surabaya, menolak permohonan banding Penasihat Hukum Para Terdakwa dan mengabulkan permintaan kami sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan pada tanggal 2 November 2023;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 371/Pid.B/2023/PN Mjk, tanggal 7 Desember 2023, dan telah membaca serta memperhatikan memori banding serta kontra memori banding yang diajukan Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Para Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar menurut hukum, karena telah mempertimbangkan semua unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum yang dihubungkan pula dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan karenanya pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih sepenuhnya dan dijadikan sebagai pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 371/Pid.B/2023/PN Mjk, tanggal 7 Desember 2023, dapat dipertahankan dan **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 26 Putusan Nomor 68/PID/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan, maka lamanya waktu Para Terdakwa berada dalam tahanan harus dikurangkan sepenuhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Para Terdakwa Irfan Yulianto Putro Alias Dimas Wahyu Sejati Bin Totok Hariyanto (Terdakwa I) dan Supaino Sanjaya Alias Sanjaya Bin Mustofa (Terdakwa II) ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 371/Pid.B/2023/PN Mjk, tanggal 7 Desember 2023, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Selasa** tanggal **6 Februari 2024** oleh **Suhartanto, S.H., M.H** sebagai Ketua Majelis dan **Achmad Subaidi, S.H., M.H., Permadi Widhiyatno, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim

Halaman 27 Putusan Nomor 68/PID/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Panitera Pengganti **Harti Hadji S.H., M.H.**, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Achmad Subaidi, S.H., M.H.,

Suhartanto, S.H., M.H.,

Permadi Widhiyatno, S.H., M.Hum.,

Panitera Pengganti,

Harti Hadji, S.H., M.H

Halaman 28 Putusan Nomor 68/PID/2024/PT SBY